



PUTUSAN

Nomor 600/Pid.B/LH/2022/PN.Pdg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raidal Priantama Panggilan Tama ;
2. Tempat lahir : Padang ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 04 Juli 1997 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No.098 Rt 000 Rw 000 Kel/Desa Salido Jurai IV Kab. Pesisir Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pasang Cctv Dan Kamera);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAIDAL PRIANTAMA Pgl. TAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangku, dan**

Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAIDAL PRIANTAMA Pgl. TAMA**, dengan pidana penjara **selama 8 (delapan), bulan denda Rp.1.000.000, (satu juta) rupiah, subsidair 2 (dua) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan/penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung Julang Emas dalam keadaan hidup, dilepas sesuai dengan berita acara tanggal 2 Agustus 2021.
  - 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan mati, sesuai dengan berita acara 1 Agustus 2021.
  - 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari besi.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat HukumTerdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan Kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa ia terdakwa RAIDAL PRIANTAMA Pgl TAMA dan FAJAR (dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM/1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Burung Julang emas (*Rhyticeros undulatus*) adalah jenis hewan yang dilindungi sesuai daftar Nomor 252 dan trenggiling (*Manis javanica*) juga jenis hewan yang dilindungi sesuai daftar Nomor .84 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib. petugas kepolisian Polda mengamankan satwa dilindungi diantaranya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, rumah orang tua sekaligus tempat kediaman Terdakwa RAIDAL PRIANTAMA Pgl TAMA.
- Bahwa burung Julang Emas diperoleh Terdakwa RAIDAL PRIANTAMA Pgl TAMA dengan cara membeli Rp 100.000,- (seratus ribu rupiahkan) dari seseorang dengan panggilan BENI pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan mengikatkan salah satu kaki dari burung Julang emas dengan menggunakan tali ke pagar rumah. Bahwa 1 (satu) ekor trenggiling diperoleh Terdakwa RAIDAL PRIANTAMA Pgl TAMA dari FAJAR yang menangkap trenggiling tersebut dalam sebuah mobil pick up milik pelanggan yang sedang diperbaiki di bengkel milik MARTINUS Pgl KINUIK pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib. Sebab FAJAR membawa 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup dengan menggunakan sebuah karung menuju rumah milik orang tua Sdr RAIDAL PRIANTAMA karena FAJAR mengetahui bahwasanya RAIDAL PRIANTAMA melakukan perdagangan binatang hias maupun satwa dilindungi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. YOSI EKA ANTIKA, SH :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi menggunakan Media sosial akun facebook yang bernama “MBAH BERNIDE” ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah orang tua Terdakwa pada saat itu terdakwa ada dirumah tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat diJalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa Saksi waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saksi terdakwa memperoleh satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup adalah dari sopir travel yang mengantarkan langsung ke rumah milik orang tua terdakwa dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini adalah diperoleh dari FAJAR.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup yang ditemukan oleh petugas di halaman rumah dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan di halaman samping rumah di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah untuk diperjual belikan kepada konsumen melalui media sosial dengan cara diposting melalui akun facebook miliknya yang bernama “MBAH BERNIDE” namun kegiatan tersebut berhasil digagalkan karena petugas kepolisian berhasil lebih dahulu meringkus kejahatan tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan lisan SUPRIMAN Pgl FIRMAN dan APEND-RIZAL Pgl APEN kepada saksi terdakwa mulai memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup sejak setahun yang lalu.

## 2. Saksi ROMI MUSTAFA :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi Menggunakan Media sosial akun facebook yang bernama "MBAH BERNIDE" ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah orang tua terdakwa pada saat itu terdakwa ada dirumah tersebut pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat diJalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa Saksi waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saksi terdakwa memperoleh satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup adalah dari sopir travel yang mengantarkan langsung ke rumah milik orang tua terdakwa dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini adalah diperoleh dari FAJAR ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup yang ditemukan oleh petugas di halaman rumah dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam keadaan hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan di halaman samping rumah di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah untuk diperjual belikan kepada konsumen melalui media sosial dengan cara diposting melalui akun facebook miliknya yang bernama "MBAH BERDINE" namun kegiatan tersebut berhasil digagalkan karena petugas kepolisian berhasil lebih dahulu meringkus kejahatan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan lisan SUPRIMAN Pgl FIRMAN dan APENDRIZAL Pgl APEN kepada saksi terdakwa mulai memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup sejak setahun yang lalu ;

### 3. Saksi SUPRIMAN Pgl. FIRMAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa waktu kejadian Saksi pada saat itu sedang berada dirumah orang tua terdakwa tersebut dan saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dugaan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 16 halaman



memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang ditemukan langsung oleh petugas Polisi dari Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ;

- Bahwa sewaktu petugas kepolisian dari Polda Sumbar datang , saksi sedang beristirahat dalam sebuah kamar kemudian saksi mendengarkan suara gaduh dari luar kamar saya, mendengar hal tersebut selanjutnya saksi langsung keluar kamar dan langsung menuju teras rumah dan menyaksikan beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman telah menemukan satwa dilindungi diantaranya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup yang ditemukan di halaman depan rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan di halaman samping rumah milik orang tua saksi ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup didapat dari FAJAR.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini adalah untuk dijual kepada pembeli dengan cara mempromosikannya melalui akun facebook "Mbah Berdine" milik terdakwa namun kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan petugas kepolisian telah lebih dahulu mengamankan satwa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa mulai menjual satwa dilindungi sejak setahun yang lalu, terakhir kali terdakwa menjual satwa dilindungi berupa 1 (ekor) anak harimau buluh sumatera pada bulan Juli 2021.

#### **5. Saksi FAJAR :**

- Benar saksi kenal dengan terdakwa
- Benar saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- - Benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya indak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang ditemukan langsung oleh petugas Polisi dari Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah rumah di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang.

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang membawa 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup kerumah orang tua terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang saya bawa dengan menggunakan sebuah truck dari bengkel MARTINUS Pgl KINUIK menuju rumah milik orang tua terdakwa.
- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup dengan menggunakan sebuah karung menuju rumah milik orang tua Terdakwa, karena saksi mengetahui Terdakwa melakukan perdagangan binatang hias maupun satwa dilindungi.

Menimbang, bahwa selain saksi, **Ahli RUSDIYAH P RITONGA, SP**, dibacakan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana dalam BAP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian dari Polda Sumbar menemukan langsung tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang..
- Bahwa benar sewaktu petugas Polisi dari Polda Sumbar datang ke rumah milik orang tua terdakwa, terdakwa sedang beristirahat, kemudian terdakwa mendengarkan suara gaduh dari luar kamar, mendengar hal tersebut terdakwa keluar kamar dan langsung menuju teras rumah dan terdakwa menyaksikan sudah ada kedua orang tua terdakwa beserta abang dan adik terdakwa mendampingi beberapa orang petugas kepolisian mengamankan satwa dilindungi diantaranya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan di halaman samping rumah milik orang tua terdakwa.
- Bahwa benar Pemilik 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan langsung oleh petugas kepolisian

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 16 halaman**



pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah milik orang tua terdakwa yang di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah milik terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup adalah sebelum kejadian terdakwa saya ditawarkan melalui komunikasi handphone oleh BENI untuk membeli 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup yang ditangkapnya di Rimbo (hutan) Sipinang yang berada di daerah Anduring ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung Julang emas dari BENI seharga Rp.100.00,-(seratus ribu) rupiah dalam kondisi hidup kedalam kardus berukuran besar dengan cara sisi depan dan sisi belakang kardus dilubangi dengan menggunakan pisau agar oksigen dapat masuk kedalam kardus sedangkan bagian atas kardus ditutup dengan menggunakan lakban. Selanjutnya terdakwa membuka kardus tersebut dan mengikatkan kaki dari 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dengan menggunakan tali ke pagar rumah milik orang tua terdakwa dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup didapat dari FAJAR ;
- Bahw sebab barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini disimpan di rumah milik orang tua terdakwa adalah karna tidak ada tempat lain yang lebih aman untuk menyimpan satwa dilindungi atau binatang hias yang akan saya jual kepada pembeli selain dari rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini di rumah milik orang tua terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli melalui akun media sosial dengan cara memposting melalui akun facebook milik terdakwa dan grup "Pecinta Hewan Padang" maupun whatsapp grup dengan nama "Jual Beli Indonesia" ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Julang Emas dalam keadaan hidup, 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan mati, 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 16 halaman**



KUHAPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ;
- Bahwa sewaktu petugas Polisi dari Polda Sumbar datang ke rumah milik orang tua terdakwa, terdakwa sedang beristirahat, kemudian terdakwa mendengarkan suara gaduh dari luar kamar, mendengar hal tersebut terdakwa keluar kamar dan langsung menuju teras rumah rumah dan terdakwa menyaksikan sudah ada kedua orang tua terdakwa beserta abang dan adik terdakwa mendampingi beberapa orang petugas kepolisian mengamankan satwa dilindungi diantaranya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan di halaman samping rumah milik orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan langsung oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah milik orang tua terdakwa yang di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup adalah sebelum kejadian terdakwa saya ditawarkan melalui komunikasi handphone oleh BENI untuk membeli 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup yang ditangkapnya di Rimbo (hutan) Sipinang yang berada di daerah Anduring ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung Julang emas dari BENI seharga Rp.100.00,-(seratus ribu) rupiah dalam kondisi hidup kedalam kardus berukuran besar dengan cara sisi depan dan sisi belakang kardus dilubangi

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 16 halaman**



dengan menggunakan pisau agar oksigen dapat masuk kedalam kardus sedangkan bagian atas kardus ditutup dengan menggunakan lakban. Selanjutnya terdakwa membuka kardus tersebut dan mengikatkan kaki dari 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dengan menggunakan tali ke pagar rumah milik orang tua terdakwa dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup didapat dari FAJAR ;

- Bahw barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini disimpan di rumah milik orang tua terdakwa adalah karna tidak ada tempat lain yang lebih aman untuk menyimpan satwa dilindungi atau binatang hias yang akan saya jual kepada pembeli selain dari rumah milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini di rumah milik orang tua terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli melalui akun media sosial dengan cara memposting melalui akun facebook milik terdakwa dan grup "Pecinta Hewan Padang" maupun whatsapp grup dengan nama "Jual Beli Indonesia" ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 16 halaman**



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dihadirkan dan di jadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Raidal Priantama Panggilan Tama**, sebagaimana identitas Terdakwa diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2.Unsur** menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terungkap fakta dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran mini pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang, sewaktu petugas Polisi dari Polda Sumbar datang ke rumah milik orang tua terdakwa, terdakwa sedang beristirahat, kemudian terdakwa mendengarkan suara gaduh dari luar kamar, mendengar hal tersebut terdakwa keluar kamar dan langsung menuju teras rumah rumah dan terdakwa menyaksikan sudah ada kedua orang tua terdakwa beserta abang dan adik terdakwa mendampingi beberapa orang petugas kepolisian mengamankan satwa dilindungi diantaranya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam keadaan hidup dengan kondisi salah satu kakinya terikat di sudut teralis pagar rumah dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan di halaman samping rumah milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini yang ditemukan langsung oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 23.30 Wib di rumah milik orang tua terdakwa yang di Jalan Usang Sungai Sapih RT 003 RW 003 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa mendapatkan satwa dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup, terdakwa membeli 1 (satu) ekor burung Julang emas dari BENI seharga Rp.100.00,-(seratus ribu) rupiah dalam kondisi hidup kedalam kardus berukuran besar dengan cara sisi depan dan sisi belakang kardus dilubangi dengan menggunakan pisau agar oksigen dapat masuk kedalam kardus sedangkan bagian atas kardus ditutup dengan menggunakan lakban. Selanjutnya terdakwa membuka kardus tersebut dan mengikatkan kaki dari 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dengan menggunakan tali ke pagar rumah milik orang tua terdakwa dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup didapat dari FAJAR, sebab barang bukti berupa : 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini disimpan di rumah milik orang tua terdakwa adalah karna tidak ada tempat lain yang lebih aman untuk menyimpan satwa dilindungi atau binatang hias yang akan saya jual kepada pembeli selain dari rumah milik orang tua terdakwa,tujuan terdakwa menyimpan 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup yang berada dalam sebuah kandang besi berukuran mini di rumah milik orang tua terdakwa untuk terdakwa jual kepada pembeli melalui akun media sosial dengan cara memposting melalui akun facebook milik terdakwa dan grup "Pecinta Hewan Padang" maupun whatsapp grup dengan nama "Jual Beli

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia". terdakwa mengetahui bahwasanya 1 (satu) ekor burung Julang emas dalam kondisi hidup dan 1 (satu) ekor trenggiling dalam kondisi hidup merupakan satwa yang dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hal-hal tersebut di atas maka unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, Pengadilan/Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/*pleddoi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon nantinya dapat menghukum Terdakwa ringan-ringannya dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu dan Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut ;

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu atau Narkotika jenis lainnya, maupun tindak pidana yang lain, sehingga nantinya Terdakwa tidak terjerumus lagi kedalam perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, juga menurut Majelis Hakim tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam ancaman maksimal dalam Pasal yang terbuat dalam gedung karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama sebagaimana ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang djatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAPidana jo Pasal 21 KUHAPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 16 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuat dapat merusak ekosistem;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun Terdakwa sendiri, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwaperbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Raidal Priantama Panggilan Tama** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyimpan dan memperniagaan”** satwa yang dilindungi sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Raidal Priantama Panggilan Tama** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, serta **denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, **diganti** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) ekor burung Julang Emas dalam keadaan hidup ;  
**Dilepas sesuai dengan berita acara tanggal 2 Agustus 2021 ;**
  - 5.2 1 (satu) ekor Trenggiling dalam keadaan mati, sesuai dengan berita acara 1 Agustus 2021 ;

Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 15 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari besi .

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Egi Novita, S.H.**, dan **Arifin Sani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2022**, dikarenakan salah satu Hakim Anggota Sakit Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan diganti oleh **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H** dan **Said Hamrizal Zulfi, S.H**, dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti paa Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Darmawati, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa juga dihadiri Terdakwa secara elektronik .

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Arifin Sani, S.H.**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Said Hamrizal Zulfi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wahyuni Sari, S.H.,M.H.**

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdg, halaman 16 dari 16 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Putusan Nomor 600/Pid.B/LH./2022/PN.Pdq, halaman 17 dari 16 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)